ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA - KULON PROGO

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 5/G/2025/PTUN.YK)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan

di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun oleh:

Erika Eka Susanti

NIT. 22314100

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

Land acquisition for public interest serves as a government instrument to support national development while ensuring legal protection for the public's land rights. However, implementation issues persist, notably disputes regarding the determination of parties entitled to compensation. Such a dispute arose during the construction of the Solo–Yogyakarta–Kulon Progo Toll Road—addressed in Yogyakarta Administrative Court Decision Number 5/G/2025/PTUN.YK—concerning the "Nominative List Verification II Number 088/DN-Peng.Tn.34.01/XI/2024." This study aims to analyze regulations and policies on land acquisition for public interest, the complexities of disputes regarding the determination of compensation recipients, the legal consequences of accepting compensation on the right to file objections or lawsuits, and legal remedies for parties omitted from the nominative list of recipients.

The study employs a normative legal research method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review of laws, court decisions, and relevant academic sources, then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

Te findings indicate that land acquisition is supported by a comprehensive legal framework—specifically Law Number 2 of 2012 and its implementing regulations. Nevertheless, practical issues regarding the verification and determination of entitled parties continue to trigger administrative disputes. The study also reveals that accepting compensation does not extinguish an individual's right to file an objection or lawsuit if the dispute concerns the validity of an Administrative State Decision. Therefore, the verification process must be conducted meticulously, transparently, and accountably to ensure legal certainty, fairness, and legal protection for all parties involved in land acquisition.

Keywords: *land acquisition, administrative state dispute, nominative list, compensation, certainty*

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA - KULON PROGO. i

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 5/G/2025/PTUN.YK) i

ABSTRACT ii

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 2

- **A. Latar Belakang** 2
- **B. Rumusan Masalah** 6
- **C. Tujuan Penelitian** 7
- **D. Manfaat Penelitian** 7
- **E. Batasan Masalah** 9

BAB VI PENUTUP 10

- **A. Kesimpulan** 10
- **B. Saran** 12

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan hukum yang dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlindungan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terjadi keberatan masyarakat terhadap keputusan administrasi pemerintah yang berdampak langsung pada hak atas tanah. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, hak atas tanah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Pokok Agraria pasal 19, sehingga negara bertanggung jawab memberikan kepastian hukum atas hak tersebut sekaligus dapat mengambil alih hak tersebut untuk kepentingan umum dengan syarat tertentu. Ketika tanah diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, negara harus menjamin pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat. Namun, realitas pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia sering menghadapi tantangan terutama dalam konteks perlindungan hak masyarakat yang terdampak.

Sebagai bentuk upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menyelenggarakan proyek strategis seperti pembangunan jalan tol. Jalan tol merupakan bagian penting dari pembangunan konektivitas nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun demikian, di balik pentingnya proyek tersebut, proses penyediaan tanah sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan sering menimbulkan dinamika dan konflik hukum di masyarakat.

Terkait konflik dalam pembangunnan proyek jalan tol umunya ialah perihal pengadaan tanahnya. Secara yuridis Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaanya. Undang-undang ini mengatur mekanisme pengadaan tanah mulai dari perencanaan, penyusunan rencana, musyawarah penetapan ganti kerugian, hingga pelepasan hak atas tanah. Meski demikian, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan terutama terkait penetapan besaran ganti kerugian, transparansi proses musyawarah, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dengan implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masih dijumpai berbagai persoalan yang berkaitan dengan transparansi proses, keadilan dalam penetapan nilai ganti kerugian, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Urip Santoso menyatakan bahwa ketidaksepakatan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian kerap menjadi penyebab utama timbulnya sengketa antara pemerintah dan pihak yang berhak atas tanah. Hal tersebut mencerminkan belum optimalnya perlindungan hak masyarakat dalam praktik pengadaan tanah (Santoso, 2016).

Permasalahan hukum dalam pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan besaran ganti kerugian, tetapi juga menyangkut keabsahan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Salah satu isu krusial yang tidak menimbulkan sengketa adalah diterimanya ganti kerugian oleh pihak yang berhak, namun terkadang penetapan pihak yang menerima ganti kerugian bisa terjadi kesalahan. Kesalahan yang dimaksud ialah seperti pencantuman nama pihak yang salah pada penetapan daftar norminatif penerima ganti rugi. Akibatnya membuat pihak yang merasa berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai hapus atau tidaknya hak menggugat serta kepastian hukum bagi para pihak.

Permasalahan dalam pengadaan tanah ini sering berujung pada sengketa

hukum yang melibatkan pihak yang merasa dirugikan. Ketika keberatan masyarakat tidak terselesaikan secara administratif, masyarakat sering kali menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul atas penetapan lokasi pengadaan tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan sengketa terkait besaran atau bentuk ganti kerugian apabila tidak tercapai kesepakatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri karena tidak termasuk dalam kewenangan PTUN. Kendala utama dalam sengketa pengadaan tanah antara lain meliputi kejelasan akibat hukum atas penetapan hak, ketidakadilan dalam pemberian ganti kerugian, serta kurangnya perlindungan hak masyarakat (habibullah, 2024)

Salah satu proyek pembangunan jalan tol ialah Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta–Kulon Progo merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa. Namun terkait proses pengadan tanah dalam pembangunannya juga mengalami permasalahan. Salah satu contoh perkara terkait jalan tol solo jogja kulonprogo yaitu Perkara dalam Putusan PTUN Nomor 5/G/2025/PTUN.YK bermula dari diterbitkannya Daftar Nominatif Verifikasi II Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 088/DN-Peng.Tn.34.01/XI/2024 tertanggal 1 November 2024. Dalam daftar nominatif tersebut, Tergugat menetapkan Yayasan Kutilang Indonesia sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah kas Desa Sendangsari, Persil T125 Klas V seluas ±10.000 m², yang terletak di Dusun Paingan, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Penetapan tersebut dipersoalkan oleh Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta karena dinilai mengabaikan kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak yang secara nyata dan sah menguasai serta mengelola

objek tanah dimaksud untuk kegiatan Pusat Penyelamatan Satwa Yogyakarta (PPSJ).

Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta mendalilkan bahwa penguasaan atas tanah tersebut diperoleh secara berkelanjutan melalui rangkaian peralihan pengelolaan dan penguasaan aset, yang semula berasal dari Yayasan Kutilang Indonesia, kemudian dialihkan kepada Yayasan Gibbon Indonesia, dan selanjutnya diserahkan kepada Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta berdasarkan berbagai dokumen hukum, antara lain pernyataan dan kesepakatan bersama, berita acara serah terima aset, serta akta hibah yang dibuat di hadapan notaris. Meskipun demikian, dalam proses verifikasi ulang pengadaan tanah, Tergugat justru menetapkan kembali Yayasan Kutilang Indonesia sebagai pihak yang berhak tanpa melibatkan Penggugat dan tanpa memperhatikan bukti-bukti penguasaan fisik maupun administrasi yang dimiliki oleh Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta. Atas tindakan tersebut, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dalil bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya pada aspek nilai ganti kerugian dan penyelesaian sengketa. Misalnya, kajian mengenai penyelesaian sengketa ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Binjai-Pangkalan Brandan menunjukkan bahwa sengketa sering terjadi karena penilaian ganti kerugian yang dipandang tidak adil oleh masyarakat terdampak (Rahmadani, 2022). Penelitian lain yang meninjau pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Pekanbaru–Kandis–Dumai juga menemukan bahwa implementasi ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2012 belum optimal, terutama dalam mencapai kesepakatan atas besaran nilai ganti kerugian(Simamora,2017).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan serta keberatan masyarakat terhadap proses dan hasil pengadaan tanah, maka penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2025/PTUN.YK guna menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya, dengan judul "ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - YOGYAKARTA - KULON PROGO" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 5/G/2025/PTUN.YK.)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi dan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana problematika sengketa pengadaan tanah pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo pada putusan nomor 5/G/2025/PTUN.YK?
3. Apakah penerimaan ganti kerugian oleh pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah menghapus hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Bagaimana penyelesaian kerugian pihak yang tidak masuk daftar Nominatif penerima ganti rugi akibat pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo studi pada Daftar Norminatif Nomor 088/DN-Peng.Tn.34.01/XI/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji regulasi dan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut peratutan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengkaji dan menganalisis problematika sengketa pengadaan tanah pembangunan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 05/G/2025/PTUN.YK
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penerimaan ganti kerugian oleh pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah menghapus hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian kerugian pihak yang tidak masuk daftar Nominatif penerimaan ganti rugi akibat pembangunan Jalan tol Solo-Yogyakarta-kulon Progo studi pada Daftar Nominatif Nomor 088/DN-Peng.Tn.34.01/XI/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan dan hukum administrasi negara, melalui kajian yuridis normatif terhadap regulasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis mengenai penerapan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah, keabsahan keputusan tata usaha negara, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta implikasi hukum penerimaan ganti kerugian dalam proses musyawarah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian akademik

mengenai peran peradilan tata usaha negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

2. Secara Praktis
 a. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah, sehingga lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat.

 b. Bagi Masyarakat Pemilik Tanah

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengadaan tanah, termasuk mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa.

 c. Bagi Aparat Penegak Hukum

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani dan memutus sengketa pengadaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan keputusan tata usaha negara.

 d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan sengketa tata usaha negara.

 e. Bagi Penulis

 Penelitian ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jurusan D/IV Pertanahan sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian yuridis normatif mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Penelitian ini difokuskan pada analisis regulasi pengadaan tanah, kronologis sengketa, dan penyelesaian perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 05/G/2025/PTUN.YK. Penelitian ini tidak membahas aspek empiris di lapangan, perhitungan teknis ganti kerugian, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat secara langsung.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 5/G/2025/PTUN.YK), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi dan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021. Keseluruhan peraturan tersebut mengatur tahapan pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil dengan berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan musyawarah. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses verifikasi data yuridis dan penetapan pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
2. Problematika sengketa pengadaan tanah dalam Putusan Nomor 5/G/2025/PTUN.YK berpusat pada keabsahan Daftar Nominatif Verifikasi II Nomor 088/DN-Peng.Tn.34.01/XI/2024 yang menetapkan pihak penerima ganti kerugian. Sengketa tidak berkaitan dengan penolakan terhadap pembangunan jalan tol ataupun besaran ganti kerugian, melainkan

mengenai penetapan subjek yang berhak menerima ganti kerugian. Permasalahan tersebut muncul karena proses verifikasi dinilai belum dilakukan secara cermat dan belum mengakomodasi seluruh bukti penguasaan serta dokumen yang dimiliki Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asas kecermatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah.

3. Penerimaan ganti kerugian tidak menghapus hak pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan atau gugatan, sepanjang keberatan tersebut ditujukan terhadap aspek administratif atau keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan terhadap nilai ganti kerugian yang telah disepakati. Dengan demikian, penerimaan ganti kerugian tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusional seseorang atau badan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap prosedur, kewenangan, maupun substansi keputusan administrasi dalam proses pengadaan tanah.
4. Penyelesaian terhadap pihak yang tidak tercantum dalam Daftar Nominatif penerima ganti kerugian dilakukan melalui mekanisme perlindungan hukum administratif dan litigasi. Pihak yang merasa dirugikan terlebih dahulu menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila upaya administratif tidak memberikan penyelesaian. Dalam perkara ini, mekanisme tersebut menjadi instrumen untuk menguji legalitas Daftar Nominatif yang diterbitkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Oleh karena itu, ketelitian dalam proses identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi data yuridis menjadi faktor yang sangat penting untuk menjamin kepastian

hukum serta mencegah terjadinya sengketa serupa pada pelaksanaan pengadaan tanah di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Pelaksana Pengadaan Tanah, perlu meningkatkan ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses identifikasi, inventarisasi, serta verifikasi pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen yuridis maupun bukti penguasaan fisik tanah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam penetapan Daftar Nominatif.
2. Bagi instansi pelaksana pengadaan tanah, perlu mengoptimalkan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Selain itu, mekanisme penyampaian informasi dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan klarifikasi terhadap hasil verifikasi perlu diperkuat sebelum diterbitkannya keputusan administratif.
3. Bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan, disarankan untuk aktif mengikuti setiap tahapan pengadaan tanah, melengkapi dokumen yang membuktikan hubungan hukum dengan objek tanah, serta memanfaatkan mekanisme keberatan administratif secara tepat waktu apabila terdapat keputusan yang dianggap merugikan haknya.
4. Bagi pengadilan dan aparat penegak hukum, diharapkan tetap

mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui pengujian yang cermat terhadap aspek kewenangan, prosedur, dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak atas tanah.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai pengadaan tanah melalui pendekatan empiris dengan melibatkan lebih banyak informan dari instansi pelaksana, pemerintah daerah, penilai independen, dan masyarakat terdampak sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pengadaan tanah serta implementasi perlindungan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, H. M. (2021). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Datul, S. B. P. L. (2024). *Analisis yuridis terhadap pengadaan tanah perluasan Bandara Komodo ditinjau dari UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.*

Fahmi, A. M. (2006). *Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*. Yogyakarta: UII Press.

Fajriantina Lova, E., Fadli, M., Susilo, H., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2016). *Pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol oleh badan usaha milik negara (Persero).*

Fauzan, M. (2010). *Hukum pemerintahan daerah* (Edisi revisi). Purwokerto: STAIN Press.

Habibullah, A., & Afiani, T. (2024). *Pemeriksaan sengketa khusus pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. (Abd. Wachid Habibullah).

Hadjon, P. M., dkk. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hafizh, F. (2022). *Strategi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Studi kasus: Pengadaan tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi IIIA).*

Harsono, B. (2009). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

K., & Rubiati, B. (2021). *Hukum ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Kepastian Unpad*, 4(2). https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Mina, R. F. P., Mubarak, R., & Muazzul, M. (2024). *Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum.* Journal

of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(3), 1199–1204. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2083

Muhaimin, (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf

Neno, V. V. (2006). *Implikasi pembatasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung*: Citra Aditya Bakti, hal. 29, sebagaimana dikutip oleh Basah, S. (1989). Eksistensi dan tolok ukur badan peradilan administrasi di Indonesia. Bandung: Alumni.

Rahmadani, P. (2022*). Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Section Binjai–Pangkalan Brandan berbasis perlindungan hukum*. Locus Journal of Academic Literature Review. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68

Rubaie, A. (2007). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum.* Malang: Bayu Media.

Santoso, U. (2016). *Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.*

Sarjita. (2005). *Masalah pelaksanaan urusan pertanahan dalam era otonomi daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja.

Setiadi, W. (2001). *Hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu perbandingan. Jakarta*: Rajawali Pers.

Simamora. (2017). *Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Pekanbaru–Kandis–Dumai*.

Soemardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi & implementasi*. Jakarta: Kompas.

Soimin, S. (2001). *Status hak dan pembebasan tanah. Jakarta*: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilowati, T. (2022). *Problematika penyelesaian ganti rugi melalui konsinyasi*

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Surabaya–Mojokerto.

Yamin, M., & Lubis, A. R. (2011). *Pencabutan hak, pembebasan dan pengadaan tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Yusuf Maulana, S. (2025). *Analisis yuridis terhadap gugatan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi kasus Putusan PN Serang Nomor 120/PDT.KONS/2024/PN.SRG).*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.